



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 93 / Pid. C / 2019 / PN Bjn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muchlisin.  
Tempat Lahir : Bojonegoro.  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Pebruari 1993 / 34 Tahun.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mliwis putih, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal ; 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muchlisin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Agua jenis tuak, dirampas untuk dimusnahkan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami Sumaryono, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 93/Pid.C/2019/Pn.Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Pembantu Pertama Sutiawan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutiawan, SH.

Sumaryono, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)